

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
DPRK Dapil II (Kabupaten Aceh Timur)

Banda Aceh, 27 April 2024

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Agus Syahputra
Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)
Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : Fahrul Rizha Yusuf
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : Maitanur
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : Safwani
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,

- Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com
5. Nama : Yusriadi
- Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
- Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No.6 Gampong Cot Mesjid,
Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh
nomor telepon kantor (0651) 6300136
email bawasluaceh@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Partai PAS Aceh pada Pemilihan Anggota DPRK di Daerah Pemilihan Aceh Timur II untuk Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pokok permohonan pemohon berkaitan dengan adanya penambahan suara pada C Hasil DPRK Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Ranto Peureulak terhadap Calon Anggota DPRK Aceh Timur Dapil 2 Partai PAS Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud;

A. Tindak lanjut laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Panwaslih kabupaten Aceh Timur tidak menerima Laporan, Temuan maupun Permohonan Penyelesaian Sengketa proses yang berkaitan dengan Perkara Nomor 121-02-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa berkaitan dengan Pokok yang dipermasalahkan adanya penambahan suara pada C Hasil DPRK Kecamatan Peureulak Timur terhadap Calon Anggota DPRK Aceh Timur Dapil 2 Partai PAS Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud, adapun keterangan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah melakukan upaya pencegahan melalui surat Nomor: 199/PM.00.02/K.AC-10/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menghimbau KIP Kabupaten Aceh Timur yang pokoknya mengintruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan

perolehan suara dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan umum **(Bukti PK.2-1)**.

2. Bahwa berdasarkan dokumen C hasil Salinan DPRK di seluruh Kecamatan Pereulak Timur Perolehan Suara Sah untuk Calon Nomor urut 1 atas nama Subki Tgk. Jek Partai PAS sejumlah 110 dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud Partai PAS sejumlah 24 **(Bukti PK.2-2)**.
3. Bahwa berdasarkan Dokumen D hasil DPRK Kecamatan Pereulak Timur yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Perolehan Suara Sah untuk Calon Nomor urut 1 atas nama Subki Tgk. Jek Partai PAS sejumlah 110 dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud Partai PAS sejumlah 238 **(Bukti PK.2-3)**.
4. Bahwa berdasarkan Dokumen C hasil Salinan DPRK seluruh Kecamatan Ranto Peureulak yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Perolehan Suara Sah untuk Calon Nomor urut 1 atas nama Subki Tgk. Jek Partai PAS sejumlah 47 dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud Partai PAS sejumlah 901 **(Bukti PK.2-4)**.
5. Bahwa berdasarkan Dokumen D hasil DPRK Kecamatan Ranto Peureulak yang didapatkan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Perolehan Suara Sah untuk Calon Nomor urut 1 atas nama Subki Tgk. Jek Partai PAS sejumlah 47 dan Calon Nomor Urut 5 atas nama Muhammad Daud Partai PAS sejumlah 963 **(Bukti PK.2-5)**.

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

Panwaslih Provinsi Aceh



Ketua

Agus Syahputra

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fahru Rizha Yusuf".

Fahru Rizha Yusuf

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Safwani".

Safwani

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maitanur".

Maitanur

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yusriadi".

Yusriadi